



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : MARIHOT PARLINDUNGAN  
MARBUN  
Nomor Induk Berusaha : 0220002651904  
Nomor Telepon : 0

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : PAUD Pdt. Dr. JUSTIN  
SIHOMBING  
Alamat : Jalan Op. Nai Horsik  
Desa/Kelurahan : Sarimatondang  
Kecamatan : Sidamanik  
Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun  
Provinsi : Sumatera Utara  
Kode/Nama KBLI : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

10 Juni 2020

Yang Menyatakan,



MARIHOT PARLINDUNGAN MARBUN

*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 10 Juni 2020



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220002651904

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : MARIHOT PARLINDUNGAN MARBUN  
Nomor KTP : 1207262709770017  
NPWP Pemilik Usaha :  
Nama Usaha : PAUD Pdt. Dr. JUSTIN SIHOMBING  
NPWP Usaha : 314014283117000  
Alamat : SARIMATONDANG, Kel. Sarimatondang, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara  
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
Akses Kepabeanaan : -  
Kekayaan Bersih : Rp 55.000.000 ( Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 10 Juni 2020





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD Pdt. Dr. JUSTIN SIHOMBING

Nomor Induk Berusaha : 0220002651904

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Jalan Op. Nai Horsik
- b. Desa/Kelurahan : Sarimatondang
- c. Kecamatan : Sidamanik
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2020



Dicetak tanggal : 10 Juni 2020